



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PERINDAG KOPERASI DAN UKM

Jln. Dua jalur Komplek Perkantoran Tubei - 39625

**PERATURAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
DAN UKM**

KABUPATEN LEBONG
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Dinas Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Dinas Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025;

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KABUPATEN LEBONG TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM Kabupaten Lebong ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
 Pada Tanggal : Oktober 2019
 Plt. KEPALA DINAS PERINDAG KOPERASI
 DAN UKM
 KABUPATEN LEBONG



ARIS MUNANDAR, SE., MM
NIP. 19640616 198602 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Lebong

Nomor : 49 Tahun 2019

Tanggal : 12 Oktober 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019

Sasaran Strategis	Program kegiatan	Kegiatan	Target	Anggaran (dalam juta)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Program Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Keg. Monitoring evaluasi dan pelaporan	1 Kegiatan	20,000
	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Keg. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	1 Kegiatan	25,000
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Keg. Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	1 Kegiatan	40,000
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Keg. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	1 Kegiatan	57,150
		Keg. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	1 Kegiatan	45,000
		Keg. Promosi Produk Unggulan Daerah	1 kegiatan	100,000
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Keg. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	1 Kegiatan	49,150
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Keg. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	1 Kegiatan	30,000
	Program Peningkatan efisiensi	Keg. Pengembangan Pasar dan distribusi	1 Kegiatan	

	perdagangan dalam Negeri	barang/ produk Keg. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan		212,000
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Keg. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	1Kegiatan	35,000
		Keg. Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkopersian		50,000
		Keg. Pembinaan ,Pengawasan, dan Penghargaan koperasi berprestasi		181,881
		Keg. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi		50,000
		Keg. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi		40,000
		Keg.Monitoring, evaluasi dan pelaporan		41,000
	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Keg. Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan	1Kegiatan	19,979

Tubei, Oktober 2019
 Plt. KEPALA DINAS PERINDAG KOPERASI
 DAN UKM
 KABUPATEN LEBONG



ARIS MUNANDAR, SE., MM
NIP. 19640616 198602 1 004